

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan teori yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Implementasi pelaksanaan perjanjian kerja *outsourcing* di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang belum terlaksana dengan baik. Kerjasama dengan perusahaan *outsourcing* PT Zalmi sebagai penyedia tenaga kerja. Pada penerapan pelaksanaan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja *outsourcing* di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan seperti: hubungan kerja, waktu kerja, jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan yang telah sesuai dengan Undang-Undang adalah mengenai penghasilan yang telah layak diterima oleh para pekerja.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja *outsourcing* di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adalah kejelasan dalam perjanjian yang tidak diberikan kepada pekerja, keterbatasan komunikasi, Perusahaan tidak mematuhi hukum yang berlaku, dan faktor pendidikan.
3. Analisis Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Fikih Muamalah terkait perjanjian kerja *outsourcing* di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya pembagian dalam kontrak kerja yang sudah terpenuhi adalah kelayakan upah yang sudah diterima dan kontrak kerja yang tidak terpenuhi adalah hubungan kerja, jam kerja, dan jaminan Kesehatan dan kelayakan. Serta pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja *outsourcing* belum sesuai dengan rukun dan syarat serta prinsip-prinsip *Ijarah* diantaranya: kejelasan akad, pemenuhan hak dan perlindungan hak kesehatan pekerja, transparansi

dan tanggung jawab, dan kepatuhan hukum syariat dan hukum positif serta prinsip *ijarah* yang sudah terpenuhi adalah prinsip keadilan upah.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan agar PT. Zalmi lebih bijak lagi dalam menerapkan isi dari kontrak kerja sama yang dilakukan dan lebih memperhatikan prinsip keadilan terhadap para seluruh pekerja, tanpa membedakan-bedannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi dan kesejahteraan para pekerja dalam melakukan pekerjaan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengeksplorasi dampak dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam kontrak kerja sama terhadap motivasi, produktivitas serta kesejahteraan pekerja melalui pendekatan kualitatif atau lapangan serta harus meningkatkan secara spesifik untuk menegakkan keadilan bagi para pekerja dan kesejahteraan pekerja.

3. Bagi Pembaca

Sebagai pembaca, diharapkan dapat mengambil wawasan dari penelitian ini untuk memahami pentingnya penerapan kontak kerja sama dan transparan serta menegakkan prinsip keadilan. Sementara bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan terkait keadilan dalam sistem kontrak kerja sama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al hifnani Dkk. 2008. *Tafsir Al Qurthibi jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Quran Kementrian Agama R. 2015. *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashiban Mushaf Al-Quran.
- Amalia Dkk, 2021 *Perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi*, 1 (2): 72-74
- Amelia Syafira, 2023, *Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja dalam perjanjian kerja outsourcing*, 1 (12): 29
- Anri, 2021, *Pengaruh Hukum terhadap tenaga kerja Outsourcing Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja*, 3, (2): 17-21
- Departemen agama RI. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Toha Putra.
- Hamzah Amir, 2010, *Tinjauan hukum terhadap pengelolaan koperasi syariah*, Vol 3 (2): 47
- Haroen, Nasrun. 2017. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haurissa, Dkk, 2024, *Akibat hukum pekerja Outsourcing tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum*, 4 (2): 92-93
- Huda, Qamarul. 2011. *FIQH Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Husni, 2011, *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri*, 23 (1): 26
- Husni. 2012. *Pengantar hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Jamaludin, Nawawie Hasyim A, 2021, *Kompelsitas pembiayaan Ijarah multijasa dalam Dewan Syariah nasional Persefktif No 44 Tahun 2004 Persfektif Fiqih Muamalah Maliyyah*, 3, (1):80
- Julianti Lis, 2015, *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di Indonesia*, 5 (1) : 21

Karim, Helmi. 1997. *Fikih Muamalah*. Cet II Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khalid Abdul Dkk, 2022, *Persepektif Al-Quran terkait Ijarah*, 5, (3):

Kuniati, 2023, *Perjanjian pemborongan pekerja (Outsourcing) dalam hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Dinamika Hukum, 9 (12): 9

Mubarok, Jaih. 2013. Hasanudin, *Fikih Muamalah Malikiyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Muhammad Abu Zahra 1985. *ushul Al-fiqih, Dar al-Fikr al-Arabi*.

Rozalinda. 2005. *Fikih Muamalah dan aplikasinya pada perbankan syariah*, Padang: Hayfa Press.

Sabiq, Sayyid 2009. *Fikih Sunnah V*, penerjemah: Abdurrahman dan Masrukin/ Penyunting Masrukin. Jakarta: *Cakrawala publishing*, penerbit asli Dar Fat lili'la'mi ar-arabiyah.

Shahih Muslim, *Bab Kara Al-Ardh bi Al-dzahab wa Al-waraq* dan *Bab Fi Al-Muzara'ah wa al-mu'ajarah*, No 1548 dan 1549

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryabrata, S. (1995). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta

Suhendi. Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIN, dan umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syansinar Dkk, 2024, *Prinsip Ijarah pada praktek outsourcing dalam Persektif Hadis dengan Metode Maudhu'iy*, 14 (2): 181

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 Pasal 1.

Wiwin Dkk, 2023. *Perlindungan hukum tenaga kerja dengan sistem outsourcing di Indonesia*, 29 (12): 24

Internet

<https://uinib.ac.id/tentang-uin/sejarah-uin/>

<https://indokontraktor.com/business/pt-zalmi-teguh-sejati-kab-pesisir-selatan>